

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 41a TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERSONALIA POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada civitas akademika Universitas Negeri Malang dan masyarakat umum atas pemanfaatan Poliklinik Universitas Negeri Malang, perlu tenaga yang memadai;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut diktum a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tenaga Poliklinik Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 270/U/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 170/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PERSONALIA POLIKLINIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

- Pertama : Mengangkat Tenaga Poliklinik Universitas Negeri Malang (UM) yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tenaga Poliklinik UM bertugas memberikan layanan medis/administratif kepada mahasiswa, warga UM dan masyarakat umum.
- Ketiga : Biaya untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran belanja UM dalam mata anggaran yang sesuai.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 9 Januari 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:


1. Pembantu Rektor II
 2. Kepala Biro AUK
 3. Kepala Bagian Umum dan HTP
 4. Kepala Bagian Keuangan
 5. Kepala Bagian Kepegawaian
 6. Kasubag Rumah Tangga
 7. Kasubag Dana Masyarakat
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 41a Tahun 2012
Tanggal : 9 Januari 2012

**PERSONALIA POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	
		RUTIN	DALAM TUGAS
1	Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. H. AH. Rofi'uddin NIP 19620303 198503 1 002	Pembantu Rektor II	Penanggung Jawab Fasilitas
3	Drs. Andoyo, S.I.P., M.M. NIP 19630921 198709 1 001	Kepala Biro AUK	Penanggung Jawab Keuangan
4	Dr. Agung Kurniawan, M.Kes NIP 19740122 201012 1 001	Dosen FIK	Ketua Poliklinik
5	Drg. Rara Warih Gayatri NIP 19820219 200801 2 006	Dosen FIK	Wakil Ketua Poliklinik
6	Prof. Dr. Soebaktiningsih, DTM&H, M.Sc.	Dokter	Ketua Tim Medis
7	Dr. Soemardini, M.Pd	Dokter	Anggota
8	Dr. Aswin D. Baskoro, M.S	Dokter	Anggota
9	Drg. R. Setyohadi, M.S	Dokter	Anggota
10	Elok Kanthiasih NIP 19690422 199003 2 002	Paramedis/Perawat	Anggota
11	Khusnul Khotimah, A.Mk NIP 19771013 200810 2 001	Paramedis/Perawat	Anggota
12	Budi Hartono	Paramedis/Perawat	Anggota
13	Budiningsih NIP 19600309 198102 2 001	Tata Usaha	Anggota
14	Misdi NIP 19570408 198203 1 002	Tata Usaha	Anggota
15	Purwatiningsih NIP 19570318 198103 2 004	Tata Usaha	Anggota
16	Agus Triono	Tata Usaha	Anggota

Rektor,



**Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001**